

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 431/KEP/BSN/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-23 SUMBERDAYA LAHAN
PERTANIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang sumberdaya lahan pertanian, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembentukan Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor B-2003/OT.050/H.1/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, hal Usulan Komtek SDLP dan Keanggotaannya;

2. Surat Plh. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor B-2211/OT.050/H.8/09/2023 tanggal 11 September 2023, hal Konfirmasi Perubahan Instansi/Institusi Usulan Keanggotaan Komtek SDLP a.n Prasetya Prio Utama,S.Hut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-23 SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian, mempunyai tugas:
- a. melakukan tindak lanjut PNPS yang ditetapkan oleh BSN, termasuk menetapkan konseptor RSNI dan apabila diperlukan dapat menetapkan Kelompok Kerja perumusan SNI;
 - b. melakukan kaji ulang SNI sesuai dengan penugasan dari BSN;
 - c. melakukan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait perumusan Standar Internasional;
 - d. penyusunan laporan tahunan kinerja Komite Teknis, yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka perumusan Standar nasional dan/atau Standar Internasional sesuai dengan kepentingan nasional.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh anggota Komite Teknis.
- KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian.
- KETUJUJUH : Sekretariat Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 - b. menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
 - c. menetapkan editor RSNI;
 - d. menetapkan konseptor RSNI;
 - e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
 - f. menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
 - g. memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap rancangan standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan
 - h. menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis:

- 5 -

- KEDELAPAN : Menetapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian sebagai Sekretariat Komite Teknis Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian.
- KESEMBILAN : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian memimpin Sekretariat Komite Teknis Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 431/KEP/BSN/10/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-23 SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

KOMITE TEKNIS 65-23 SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN


KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
65-23	Sumberdaya Lahan Pertanian	<p>Mengembangkan standar terkait bidang sumberdaya lahan pertanian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang, tata guna lahan untuk pertanian, serta investasi dan perizinan industri sektor pertanian. 2. Pengelolaan lahan pertanian regeneratif berbasis agroekosistem lahan rawa, lahan kering masam, lahan sawah tadah hujan, lahan kering iklim kering, lahan kering dataran tinggi, termasuk di dalamnya lahan pertanian urban, 	<p>Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian</p>	-

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
		<p>lahan terdegradasi dan lahan bekas tambang.</p> <p>3. Sistem informasi pengelolaan sumber daya lahan, termasuk pemanfaatan data iklim untuk pertanian</p> <p>4. Standardisasi monitoring tematik pertanian (fase tumbuh, luas panen, luas tanam, produksi, OPT) dengan metode penginderaan jauh.</p> <p>5. Pengelolaan air di lahan rawa untuk Pertanian.</p> <p>6. Tata Kelola air untuk Pertanian termasuk dokumentasi yang mendefinisikan: standardisasi proses, model, pupuk, survey implementasi, dan desain infrastruktur air untuk irigasi pertanian.</p>		

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
		Mirroring dengan: ISO/TC 282/SC1 <i>Treated waste water reuse of irrigation</i>		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,




KUKUH S. ACHMAD